



BUPATI POSO
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI POSO
NOMOR 20 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH KABUPATEN POSO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

- Menimbang : a. Bahwa guna tercapainya visi dan misi Bupati yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Poso Tahun 2016-2021 dan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah sebagai tolok ukur yang jelas dan sistematis dalam mengukur pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Bupati wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Poso;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Poso Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor

- 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2010 Nomor 8);
 8. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Poso Nomor 7011);
 9. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Poso Nomor 7111);
 10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Poso Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Poso Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Poso Nomor 8417);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN POSO.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Poso.**

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Poso.
4. Sekretariat Daerah adalah unsur staf pemerintah daerah yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
5. Inspektorat adalah unsur pengawasan internal penyelenggaraan pemerintah daerah.
6. Perangkat Daerah adalah Dinas, Badan, Lembaga di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso.
7. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi, yang merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran dan fungsi organisasi.
8. IKU Pemerintah Daerah adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kinerja program Pemerintah Daerah yang telah direncanakan.
9. IKU Perangkat Daerah adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kinerja program dan kegiatan yang telah direncanakan dari Perangkat Daerah.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Poso.
11. Kinerja Organisasi adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan organisasi sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategis organisasi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
12. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
13. Program adalah penjabaran kebijakan Bupati dan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Bupati dan Perangkat Daerah.
14. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
15. Keluaran (*output*) adalah hasil kegiatan yang telah dilaksanakan berupa barang atau jasa untuk mendukung, pencapaian sasaran, tujuan, program dan kebijakan.

16. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam suatu program.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup IKU terdiri dari :
 - a. IKU Pemerintah Daerah; dan
 - b. IKU Perangkat Daerah.
- (2) IKU Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Setiap Perangkat Daerah wajib menyusun IKU Perangkat Daerah.
- (2) IKU Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

BAB III KEGUNAAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 4

- IKU wajib digunakan sebagai dasar untuk :
- a. menetapkan Rencana Kinerja Tahunan;
 - b. menyusun Dokumen Penetapan Kinerja;
 - c. menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja; dan
 - d. melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

BAB IV PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 5

- (1) Penetapan IKU Pemerintah Daerah mengacu pada RPJMD Kabupaten Poso Tahun 2016-2021.
- (2) Penetapan IKU Perangkat Daerah mengacu pada IKU Pemerintah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021.
- (3) IKU pada setiap tingkatan organisasi meliputi indikator kinerja keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. IKU Pemerintah Daerah paling kurang memuat indikator hasil (*outcome*); dan
 - b. IKU Perangkat Daerah paling kurang memuat indikator keluaran (*output*) sesuai dengan urusan, fungsi dan tugas.

- (4) Penetapan IKU selain mengacu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), juga mempertimbangkan beberapa hal yaitu :
- a. kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;
 - b. kebutuhan data statistik pemerintah daerah; dan
 - c. kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Pembinaan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Inspektorat Daerah.

BAB VI PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Poso (Berita Daerah Kabupaten Poso Tahun 2017 Nomor 26) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Poso.

Ditetapkan di Poso
pada tanggal 10 Juli 2018

BUPATI POSO,

ttd

 DARMIN AGUSTINUS SIGILIPU

Diundangkan di Poso
Pada tanggal 10 Juli 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POSO,


JOKSAN LAKUKUA

BERITA DAERAH KABUPATEN POSO TAHUN 2018 NOMOR